



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tama Ulina Alias Ame
2. Tempat lahir : Gunung Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/1 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Tinggi Pasar Desa Gunung Tinggi Kec Sirapit Kab Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perawat

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 28 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Tama Ulina Alias Ame secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan mengalihkan, menggadaikan, menjual atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00241836.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 08 September 2017;
 - 1 (satu) bundel Kartu Piutang Debitur;
 - 2 (dua) lembar Surat SOMASI;
 - 3 (tiga) lembar Surat Peringatan dari PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE;Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa TAMA ULINA Als AME bersama saksi RISWANTO Als ARIS (dilakukan penuntutan secara terpisah/split) pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Gunung Tinggi Pasar Desa Gunung Tinggi Kec. Sirapit Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat "Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengalihkan, menggadaikan, menjual atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tanggal 02 Agustus 2017 terdakwa TAMA ULINA Als AME membeli 1 (satu) unit mobil barang model Dump Truck merk Mitsubishi type colt diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka : MHMFE75P6CK016028 dan Nomor Mesin : 4D34TH226567 di Kapuas Motor Medan dengan cara pembiayaan secara kredit yang dibiayai oleh PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE sebagaimana surat perjanjian pembiayaan konsumen yang ditandatangani oleh terdakwa dan suami terdakwa yakni saksi RISWANTO Als ARIS dengan PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Agustus 2017 yang isinya yaitu pemberi fasilitas (PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE) sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada penerima fasilitas (TAMA ULINA Als AME) untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil barang model Dump Truck merk Mitsubishi type colt diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka : MHMFE75P6CK016028 dan Nomor Mesin : 4D34TH226567 dengan hutang pembiayaan sebesar Rp. 259.296.000,-(dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan periode pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 03 September 2017 dengan angsuran Rp. 5.402.000,-(lima juta empat ratus dua ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut, terdakwa telah memberikan kuasa kepada PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE sebagaimana Surat Kuasa Pembebanan Jamina Fidusia tertanggal 25 Agustus 2017 untuk menjadikan 1 (satu) unit mobil barang model Dump Truck tersebut sebagai barang jamina fidusia dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00241836.AH.0501 Tahun 2017 tanggal 08 September 2017 yang isinya "Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sejumlah Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia tertanggal 25 Agustus 2017, Nomor : 2501790100233, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) dan objek jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 37, tanggal 4 September 2017 yaitu 1 (satu) unit mobil barang model Dump Truck merk Mitsubishi type colt diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka : MHMFE75P6CK016028 dan Nomor Mesin : 4D34TH226567;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Akta Jaminan Fidusia Nomor 123 tanggal 05 Desember 2013 dijelaskan bahwa Pemberi Fidusia dilarang menjual dan/atau dengan cara apapun mengalihkan, menggadaikan, meminjam pakaikan atau menyewakan Objek Fidusia kepada pihak lain, kecuali telah mendapat persetujuan secara tertulis dari penerima Fidusia, semuanya dengan ancaman hukuman pidana seperti yang tercantum dalam pasal 36 Undang-undang Fidusia, dan berdasarkan keterangan Ahli yaitu Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum menerangkan bahwa perbuatan terdakwa TAMA ULINA Als AME yang telah melakukan penggelapan Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang model Dump Truck merk Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MHMFE75P6CK016028 dan Nomor Mesin : 4D34TH226567 dapat dihukum melakukan tindak pidana karena melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU RI No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Subs pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Bahwa terdakwa selaku Pemberi Fidusia ternyata hanya membayar angsuran selama 8 (delapan) kali angsuran, selanjutnya terhitung sejak bulan Mei 2018 terdakwa tidak pernah membayar angsuran tersebut, ternyata pada tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama saksi RISWANTO Als ARIS mengalihkan 1 (satu) unit mobil barang model Dump Truck merk Mitsubishi type colt diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka : MHMFE75P6CK016028 dan Nomor Mesin : 4D34TH226567 yang dijadikan objek jaminan Fidusia dengan cara dijual kepada saksi MULYANTO Als ANTO seharga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) di bengkel saksi MULYANTO Als ANTO tanpa mendapatkan ijin tertulis dari pihak PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE kemudian saksi MULYANTO Als ANTO menjual kembali 1 (satu) unit mobil Damp Truck tersebut tanpa ijin kepada panggilan No. Godek (DPO) seharga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), sehingga PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) bundel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00241836.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 08 September 2017, 1 (satu) bundel Kartu Piutang Debitur, 2 (dua) lembar Surat SOMASI, dan 3 (tiga) lembar Surat Peringatan dari PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Atau
Kedua:

Bahwa terdakwa TAMA ULINA Als AME bersama saksi RISWANTO Als ARIS (dilakukan penuntutan secara terpisah/split) pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Gunung Tinggi Pasar Desa Gunung Tinggi Kec. Sirapit Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat "Melakukan, yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tanggal 02 Agustus 2017 terdakwa TAMA ULINA Als AME membeli 1 (satu) unit mobil barang model Dump Truck merk Mitsubishi type colt diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka : MHMFE75P6CK016028 dan Nomor Mesin : 4D34TH226567 di Kapuas Motor Medan dengan cara pembiayaan secara kredit yang dibiayai oleh PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE sebagaimana surat perjanjian pembiayaan konsumen yang ditandatangani oleh terdakwa dan suami terdakwa yakni saksi RISWANTO Als ARIS dengan PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE tertanggal 25 Agustus 2017 yang isinya yaitu pemberi fasilitas (PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE) sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada penerima fasilitas (TAMA ULINA Als AME) untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil barang model Dump Truck merk Mitsubishi type colt diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka : MHMFE75P6CK016028 dan Nomor Mesin : 4D34TH226567 dengan hutang pembiayaan sebesar Rp. 259.296.000,-(dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan periode pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 03 September 2017 dengan angsuran Rp. 5.402.000,-(lima juta empat ratus dua ribu rupiah) perbulan, namun terdakwa hanya membayar angsuran selama 8 (delapan) kali angsuran, selanjutnya terhutang sejak bulan Mei 2018 terdakwa tidak pernah membayar angsuran tersebut;

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa TAMA ULINA Als AME bersama saksi RISWANTO Als ARIS datang ke bengkel tempat saksi MULYANTO Als ANTO bekerja dengan membawa 1 (satu) unit mobil barang model Dump Truck merk Mitsubishi type colt diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning untuk diperbaiki, lalu saksi RISWANTO Als ARIS menawarkan mobil dump truk tersebut kepada saksi MULYANTO Als ANTO untuk mencari orang yang mau membeli mobil dump truk tersebut, kemudian pada tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi MULYANTO Als ANTO bersama NO GODEK (DPO) datang kerumah terdakwa di Dusun Gunung Tinggi Pasar Desa Gunung Tinggi Kec. Serapit Kab. Langkat yang mana saat itu saksi MULYANTO Als ANTO mengatakan kepada terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi RISWANTO Als ARIS bahwa saksi MUYANTO Als ANTO berminat membeli 1 (satu) unit mobil barang model Dump Truck merk Mitsubishi type colt diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka : MHMFE75P6CK016028 dan Nomor Mesin : 4D34TH226567 dengan harga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), setelah sepakat lalu mobil Dump Truck tersebut dibawa ke bengkel saksi MUYANTO Als ANTO di Lincun Brahrang, dan karena tidak membawa uang lalu pada tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi MUYANTO Als ANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) di bengkel tersebut kepada saksi RISWANTO Als ARIS tanpa mendapatkan ijin dari pihak PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE, sehingga PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) bundel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00241836.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 08 September 2017, 1 (satu) bundel Kartu Piutang Debitur, 2 (dua) lembar Surat SOMASI, dan 3 (tiga) lembar Surat Peringatan dari PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Perananta Sembiring, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Gunung Tinggi Pasar Desa Gunung Tinggi Kec. Sirapit Kab. Langkat terjadi tindak pidana perbuatan mengalihkan, menggadaikan, menjual atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa barang yang telah dialihkan atau digadaikan oleh Terdakwa tanpa persetujuan tertulis adalah 1 (satu) unit mobil barang model Dump truk merk Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun 2012 milik PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Terdakwa menjadi debitur atau konsumen di PT. Internusa Tribuana

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Citra Multi Finance dalam pembelian mobil dump truk tersebut yang telah didaftarkan sebagai benda jaminan Fidusia, namun Terdakwa hanya 8 (delapan) kali membayar angsuran mobil tersebut yang dibelinya secara kredit sehingga PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance selaku kreditor atau penerima Jaminan Fidusia memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan dilanjutkan dengan surat somasi dan hingga sampai saat ini terdakwa selama 8 (delapan) bulan tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut telah dialihkan kepada Anto;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain dan pengalihan mobil tersebut tidak secara sah dan tidak diketahui oleh pihak PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance selaku penerima Jaminan Fidusia atau Kreditor;

- Bahwa Terdakwa menjadi konsumen/debitor di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance sejak tanggal 02 Agustus 2017 dan kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 5.402.000,-(lima juta empat ratus dua ribu rupiah) selama 48 bulan dan Debitor hanya 8 (delapan) kali saja melakukan pembayaran kewajibannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Hapriandi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Gunung Tinggi Pasar Desa Gunung Tinggi Kec. Sirapit Kab. Langkat Terdakwa telah mengalihkan, menggadaikan, menjual atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

- Bahwa barang yang dialihkan atau digadaikan oleh Terdakwa tanpa persetujuan tertulis adalah 1 (satu) unit mobil barang model Dump truk merk Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun 2012 milik PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance;

- Bahwa Terdakwa adalah pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia mobil dump truk tersebut adalah PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance;

- Bahwa Terdakwa menjadi debitor atau konsumen di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance dalam pembelian mobil dump truk tersebut yang telah didaftarkan sebagai benda jaminan Fidusia, namun Terdakwa hanya 8 (delapan) kali membayar angsuran mobil tersebut yang dibelinya secara kredit sehingga PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance selaku



Kreditor atau penerima Jaminan Fidusia memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan dilanjutkan dengan surat somasi dan hingga sampai saat ini Terdakwa selama 8 (delapan) bulan tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit mobil tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut telah dialihkan kepada Anto;

- Bahwa pengalihan mobil tersebut tidak secara sah dan tidak diketahui oleh pihak PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance selaku penerima Jaminan Fidusia atau Kreditor;

- Bahwa Terdakwa menjadi konsumen/debitor di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance sejak tanggal 02 Agustus 2017 dan kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 5.402.000,- (lima juta empat ratus dua ribu rupiah) selama 48 bulan dan Debitor hanya 8 (delapan) kali saja melakukan pembayaran kewajibannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Dede kuirniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan, menggadaikan, menjual atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil barang model Dump truk merk Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun 2012 milik PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

- Bahwa Terdakwa adalah pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia mobil dump truk tersebut adalah PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance;

- Bahwa Terdakwa menjadi konsumen/debitor di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance sejak tanggal 02 Agustus 2017 dan kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 5.402.000,- (lima juta empat ratus dua ribu rupiah) selama 48 bulan;

- Bahwa Terdakwa hanya 8 (delapan) kali membayar angsuran mobil tersebut yang dibelinya secara kredit sehingga Terdakwa selaku Kreditor atau penerima Jaminan benda Fidusia memberikan syarat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan dilanjutkan dengan surat SOMASI dan hingga sampai saat ini Terdakwa selama 8 (delapan) bulan tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit mobil tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut telah dialihkan kepada Anto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengalihan mobil tersebut tidak secara sah dan tidak diketahui oleh pihak PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance selaku penerima Jaminan Fidusia atau Kreditur;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
4. Zaredy Alias Fredi Alias Redi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan, menggadaikan, menjual atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil barang model Dump truk merk Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun 2012 milik PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia
 - Bahwa Terdakwa adalah pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia mobil dump truk tersebut adalah PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance;
 - Bahwa Terdakwa menjadi konsumen/debitor di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance sejak tanggal 02 Agustus 2017 dan kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 5.402.000,- (lima juta empat ratus dua ribu rupiah) selama 48 bulan;
 - Bahwa Terdakwa hanya 8 (delapan) kali membayar angsuran mobil tersebut yang dibelinya secara kredit sehingga PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance selaku Kreditor atau penerima Jaminan Fidusia memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan dilanjutkan dengan surat somasi dan hingga sampai saat ini Terdakwa selama 8 (delapan) bulan tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit mobil tersebut;
 - Bahwa menurut Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut telah dialihkan kepada Anto;
 - Bahwa pengalihan mobil tersebut tidak secara sah dan tidak diketahui oleh pihak PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance selaku penerima Jaminan Fidusia atau Kreditur;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
5. Riswanto Alias Aris, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah suami sah Terdakwa;
 - Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) unit mobil barang model Dump truk merk Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8433 LQ warna kuning tahun 2012 dengan cara membeli secara kredit selama 4 (empat) tahun dngan cicilan setiap bulan sebesar Rp. 5.402.000,- (lima juta empat ratus dua ribu rupiah) ke PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance;

- Bahwa pada saat membeli mobil tersebut atas nama Terdakwa akan tetapi yang menggunakannya adalah saksi;
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa hanya 8 (delapan) kali membayar angsuran/cicilan mobil tersebut karena saksi dan Terdakwa tidak sanggup lagi untuk memenuhi kewajiban kemudian Terdakwa dan saksi memberitahukan hal tersebut kepada karyawan PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance melalui handphone;
 - Bahwa kemudian pada bulan Juni 2018 saksi mengalihkan mobil tersebut kepada Anto (nama panggilan) dan No Godek di Dusun Gunung Tinggi Desa Gunung Tinggi Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance;
 - Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa mengalihkan mobil tersebut dikarenakan saksi dan Terdakwa tidak sanggup lagi membayar cicilan/angsuran setiap bulannya sehingga nantinya akan dilanjutkan oleh pembeli yang baru;
 - Bahwa pada saat membeli mobil tersebut, saksi dan Terdakwa ada menandatangani surat-surat di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut tidak dapat dijual atau dialihkan selama kreditnya belum lunas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut hingga saat ini;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa pernah menerima surat peringatan atau somasi dari PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Mulyanto Alias Anto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan suaminya (saksi Riswanto Alias Aris) adalah pelanggan di bengkel milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Dusun Gunung Tinggi Desa Gunung Tinggi Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat saksi membeli 1 (satu) unit mobil barang model Dump truk merk Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun 2012 dari saksi Riswanto Alias Aris dan Terdakwa, karena saksi tidak membawa uang maka keesokan harinya tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Riswanto Alias Aris di bengkel milik Mulyanto Alias Anto;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut adalah milik PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance;
- Bahwa saksi Riswanto Alias Aris dan Terdakwa menjual mobil tersebut tidak ada ijin atau persetujuan dari PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance;
- Bahwa sekarang ini saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut karena saksi telah menjual mobil tersebut kepada orang bernama No Godek sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Suhedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Dusun Gunung Tinggi Desa Gunung Tinggi Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat Mulyanto Alias Anto membeli 1 (satu) unit mobil barang model Dump truk merk Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun 2012 dari saksi Riswanto Alias Aris dan Terdakwa, akan tetapi karena Mulyanto Alias Anto tidak membawa uang lalu keesokan harinya yaitu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib Mulyanto Alias Anto menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Riswanto Alias Aris di bengkel milik Mulyanto Alias Anto;
- Bahwa pada saat Mulyanto Alias Anto menyerahkan uang tersebut, kepada saksi Riswanto Alias Aris, Terdakwa tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut adalah milik PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance;
- Bahwa saksi Riswanto Alias Aris dan Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Mulyanto Alias Anto tidak ada ijin atau persetujuan dari PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance;
- Bahwa sekarang ini saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut karena Mulyanto Alias Anto telah menjual mobil tersebut kepada orang bernama No Godek sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 02 Agustus 2017 Terdakwa bersama suami Terdakwa (saksi Riswanto Alias Aris) membeli 1 (satu) unit mobil barang model Dump Truck merk Mitsubishi type colt diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka : MHMFE75P6CK016028 dan Nomor Mesin : 4D34TH226567 di Kapuas Motor Medan dengan cara pembiayaan secara

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit yang dibiayai oleh PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance sebagaimana surat perjanjian pembiayaan konsumen yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Riswanto (suami Terdakwa) dengan PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance tanggal 25 Agustus 2017;

- Bahwa dalam surat perjanjian yang ditandatangani Terdakwa bersama suami Terdakwa dengan hutang pembiayaan sebesar Rp. 259.296.000,-(dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan periode pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 03 September 2017 dengan angsuran Rp. 5.402.000,-(lima juta empat ratus dua ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar angsuran selama 8 (delapan) kali, selanjutnya terhitung sejak bulan Mei 2018 Terdakwa tidak pernah membayar angsuran tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dan suami Terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran mobil tersebut maka pada tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib suami Terdakwa (saksi Riswanto) mengalihkan 1 (satu) unit mobil barang model Dump Truck merk Mitsubishi type colt diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ tersebut dengan cara dijual kepada saksi Mulyanto Alias Anto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil tersebut dialihkan akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut diterima oleh suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan bukti setoran angsuran terakhir kepada suami Terdakwa pada saat mobil tersebut dialihkan;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa mengalihkan mobil tersebut, tidak ada memberitahukan secara resmi/tertulis kepada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance, akan tetapi Terdakwa ada memberitahu melalui handphone kepada salah seorang pegawai PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil tersebut tidak boleh dialihkan, dijual ataupun digadaikan selama belum lunas;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bundel Sertifikat Jaminan Fidusia No : W2.00241836.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 08 September 2017, 1 (satu) bundel Kartu Piutang Debitur, 2 (dua) lembar Surat Somasi dan 3 (tiga) lembar Surat Peringatan dari PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance, barang bukti mana telah disita secara

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 02 Agustus 2017 Terdakwa bersama suami Terdakwa (saksi Riswanto Alias Aris) membeli 1 (satu) unit mobil barang model Dump Truck merk Mitsubishi type colt diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka MHMFE75P6CK016028, Nomor Mesin 4D34TH226567 di Kapuas Motor Medan dengan cara pembiayaan secara kredit yang dibiayai oleh PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance sebagaimana surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Riswanto Alias Aris (suami Terdakwa) dengan PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance tanggal 25 Agustus 2017 dan dalam surat perjanjian yang ditandatangani Terdakwa bersama suami Terdakwa dengan utang pembiayaan sebesar Rp. 259.296.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan periode pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 03 September 2017 dengan angsuran Rp. 5.402.000,- (lima juta empat ratus dua ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa benar mobil tersebut atas dibeli atas nama Terdakwa dan digunakan/dipakai oleh saksi Riswanto Alias Aris (suami Terdakwa);
- Bahwa benar sejak tanggal 02 Agustus 2017 tersebut Terdakwa adalah Pemberi Fidusia dan PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance sebagai Penerima Fidusia mobil dump truk tersebut dan Terdakwa mempunyai kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 5.402.000,- (lima juta empat ratus dua ribu rupiah) selama 48 bulan akan tetapi Terdakwa hanya 8 (delapan) kali membayar angsuran mobil tersebut sehingga PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance selaku Kreditor atau Penerima Jaminan Fidusia memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Terdakwa tetap tidak melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa benar saksi Riswanto Alias Aris dan Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran mobil tersebut kemudian saksi Riswanto Alias Aris dan Terdakwa sepakat untuk menjualnya lalu pada tanggal 13 Juni 2018

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 Wib saksi Riswanto Alias Aris mengalihkan 1 (satu) unit mobil barang model Dump Truck merk Mitsubishi type colt diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ tersebut dengan cara dijual kepada saksi Mulyanto Alias Anto seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa ada menyerahkan bukti setoran angsuran terakhir kepada suami Terdakwa pada saat mobil tersebut dijual akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut diterima oleh suami Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi Mulyanto Alias Anto menjual mobil tersebut kepada orang bernama No Godek (dpo);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memberitahukan secara resmi/tertulis kepada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance pada saat mengalihkan mobil tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui mobil tersebut tidak boleh dialihkan, dijual ataupun digadaikan selama belum lunas;
- Bahwa benar pengalihan mobil tersebut tidak secara sah dan tidak diketahui oleh pihak PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance selaku penerima Jaminan Fidusia atau Kreditur;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Mengalihkan, menggadaikan, menjual atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada tanggal 02 Agustus 2017 Terdakwa bersama suami Terdakwa (saksi Riswanto Alias Aris) membeli 1 (satu) unit mobil barang model Dump Truck merk Mitsubishi type colt diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka MHMFE75P6CK016028, Nomor Mesin 4D34TH226567 di Kapuas Motor Medan dengan cara pembiayaan secara kredit yang dibiayai oleh PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Riswanto Alias Aris (suami Terdakwa) dengan PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance tanggal 25 Agustus 2017 dan dalam surat perjanjian yang ditandatangani Terdakwa bersama suami Terdakwa dengan hutang pembiayaan sebesar Rp. 259.296.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan periode pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 03 September 2017 dengan angsuran Rp. 5.402.000,- (lima juta empat ratus dua ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 02 Agustus 2017 tersebut Terdakwa adalah Pemberi Fidusia dan PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance sebagai Penerima Fidusia mobil dump truk tersebut dan Terdakwa mempunyai kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 5.402.000,- (lima juta empat ratus dua ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pemberi fidusia, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengalihkan, menggadaikan, menjual atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud, ataupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Akta Jaminan Fidusia Nomor 123 tanggal 05 Desember 2013 dijelaskan bahwa Pemberi Fidusia dilarang menjual dan/atau dengan cara apapun mengalihkan, menggadaikan, meminjam pakaikan atau menyewakan Objek Fidusia kepada pihak lain, kecuali telah mendapat persetujuan secara tertulis dari penerima Fidusia, semuanya dengan ancaman hukuman pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada tanggal 02 Agustus 2017 Terdakwa bersama suami Terdakwa (saksi Riswanto Alias Aris) membeli 1 (satu) unit mobil barang model Dump Truck merk Mitsubishi type colt diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka MHMFE75P6CK016028, Nomor Mesin 4D34TH226567 di Kapuas Motor Medan dengan cara pembiayaan secara kredit yang dibiayai oleh PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani oleh Terdakwa dan suami Terdakwa (saksi Riswanto Alias Aris) dengan PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance tanggal 25 Agustus 2017 dan dalam surat perjanjian yang ditandatangani Terdakwa bersama suami Terdakwa (saksi Riswanto Alias Aris) dengan hutang pembiayaan sebesar Rp. 259.296.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan periode pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 03 September 2017 dengan angsuran Rp. 5.402.000,- (lima juta empat ratus dua ribu rupiah) perbulan;

Bahwa mobil tersebut dibeli atas nama Terdakwa dan digunakan /dipakai oleh saksi Riswanto Alias Aris (suami Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance sebagai Penerima Fidusia mobil dump truk tersebut, Terdakwa mempunyai kewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 5.402.000,- (lima juta empat ratus dua ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan akan tetapi Terdakwa hanya 8 (delapan) kali membayar angsuran mobil tersebut sehingga PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance selaku Kreditor atau Penerima Jaminan Fidusia memberikan surat teguran

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Terdakwa tetap tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi Riswanto Alias Aris dan Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil barang model Dump Truck merk Mitsubishi type colt diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ tersebut dengan cara dijual kepada saksi Mulyanto Alias Anto seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa ada menyerahkan bukti setoran angsuran terakhir kepada saksi Riswanto Alias Aris pada saat mobil tersebut dialihkan akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut diterima oleh suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan secara resmi/tertulis kepada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance pada saat mengalihkan mobil tersebut dan Terdakwa mengetahui mobil tersebut tidak boleh dialihkan, dijual ataupun digadaikan selama angsuran mobil tersebut belum lunas;

Menimbang, bahwa pengalihan mobil tersebut tidak secara sah dan tidak diketahui oleh pihak PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance selaku penerima Jaminan Fidusia atau Kreditur dan atas kejadian tersebut PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengalihkan, menggadaikan, menjual atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb



orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Riswanto Alias Aris (suami Terdakwa) pada tanggal 02 Agustus 2017 membeli 1 (satu) unit mobil barang model Dump Truck Merk Mitsubishi type colt diesel FE Super HD (4x2) MT Nomor Polisi BG 8433 LQ warna kuning tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka MHMFE75P6CK016028, Nomor Mesin 4D34TH226567 di Kapuas Motor Medan dengan cara pembiayaan secara kredit yang dibiayai oleh PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Riswanto Alias Aris (suami Terdakwa) dengan PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance tanggal 25 Agustus 2017 dan dalam surat perjanjian yang ditandatangani Terdakwa bersama suami Terdakwa dengan hutang pembiayaan sebesar Rp. 259.296.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan periode pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 03 September 2017 dengan angsuran Rp. 5.402.000,- (lima juta empat ratus dua ribu rupiah) perbulan;

Bahwa mobil tersebut atas nama Terdakwa dan digunakan /dipakai oleh saksi Riswanto Alias Aris (suami Terdakwa) kemudian pada tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi Riswanto Alias Aris mengalihkan mobil tersebut kepada saksi Mulyanto Alias Anto seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa pada saat saksi Riswanto Alias Aris (suami Terdakwa) mengalihkan mobil tersebut, Terdakwa menyerahkan bukti setoran angsuran terakhir kepada saksi Riswanto Alias Aris kemudian saksi Riswanto Alias Aris (suami Terdakwa) menyerahkannya kepada saksi Mulyanto Alias Anto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut diterima oleh suami Terdakwa karena yang menerimanya adalah suami Terdakwa yaitu saksi Riswanto Alias Aris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan



Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bundel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00241836.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 08 September 2017, 1 (satu) bundel Kartu Piutang Debitur, 2 (dua) lembar Surat Somasi dan 3 (tiga) lembar Surat Peringatan dari PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance, dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tama Ulina Alias Ame terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00241836.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 08 September 2017;
 - 1 (satu) bundel Kartu Piutang Debitur;
 - 2 (dua) lembar Surat Somasi;
 - 3 (tiga) lembar Surat Peringatan dari PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance;Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh kami, Nasri, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Andriyansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Anita Silitonga, S.H. M.H.	Nasri, S.H. M.H.
Andriyansyah, S.H.	
	Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Stb



Bisker Manik, S.Sos. M.H.